



PENETAPAN
Nomor 248/Pdt.G/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ADV. MICHAEL SASAMBI, SH Tempat dan tanggal lahir, Langowan 10 Maret 1984, Umur 37 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Alamat Kantor : Jalan Pkbrn Kelurahan Sagerat, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan Strata Satu Hukum, Aktif Mulai tanggal 19 Oktober tahun 2012 sampai 31 Desember 2021, Nomor HP : 081244969752, Dalam hal ini berdasarkan Kapasitas selaku Direktur Utama Firma Hukum SASAMBI, Sah secara hukum bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum dari Firma Hukum SASAMBI, sebagai **PENGUGAT**;

L a w a n

MARDIANTA PEK Jenis Kelamin Laki - laki, Umur 51 Tahun, Tempat Tanggal Lahir, Medan, 20 Juni 1970, Agama Budha, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan Terakhir Strata I, Pekerjaan Karyawan Swasta, berdomisili di Kelurahan Madidir Ure, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, disebut **TERGUGAT I**;

VICTOR OCTAVIANUS DHANU, Jenis Kelamin Laki - laki, Umur 42 Tahun, Tempat Tanggal Lahir, Bitung, 12 Oktober 1979, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan SMU, Pekerjaan Swasta, beralamat di Kelurahan Kakenturan Dua, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, disebut sebagai **TERGUGAT II**,

PT. Indo Hong hai Indonesia EX. PT. Indo Hong hai International, Yang berkedudukan Di Kelurahan Madidir Ure, Lingkungan IV, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**,

LIN BUDIMAN HALIM, Jenis Kelamin Laki - laki, Tempat Tanggal Lahir, Cina 18 Oktober 1939, Agama Budha, Kewarganegaraan

Halaman 1 dari 4 Halaman Penetapan Perdata Gugatan Nomor 248/Pdt.G/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Taman Resort Mediterania Blok Z 1, Nomor 32, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

TAN SRI MARIANA, Pemegang KTP Nomor : 3172017103520005, Tempat tanggal lahir Medan, 31 Maret 1952, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat Di Taman Resort Mediterania Blok Z 1, Nomor 32, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;

LIDYA FEDORA, Tempat tanggal lahir Jakarta 20 September 1989, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Taman Resort Mediterania Blok Z 1, Nomor 32, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, disebut sebagai **TURUT TERGUGAT IV**;

CHRISTOFER AUDRY AURUMAN, Tempat tanggal lahir Jakarta 22 Desember 1988, Jenis kelamin Laki - laki, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Taman Resort Mediterania Blok Z 1, Nomor 32, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, disebut sebagai **TURUT TERGUGAT V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 12 November 2021 dalam Register Nomor 248/Pdt.G/2021/PN Bit, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan di dalam surat gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa persidangan Nomor 248/Pdt.G/2021/PN Bit, baru dalam tahap sidang pertama;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Desember 2021 Majelis Hakim telah menerima surat dari Penggugat perihal Surat Pernyataan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 248/Pdt.G/2021 PN Bit tertanggal 29 November 2021;

Halaman 2 dari 4 Halaman Penetapan Perdata Gugatan Nomor 248/Pdt.G/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 Rv mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa mengacu dari ketentuan tersebut, dihubungkan dengan permohonan pencabutan secara tertulis tertanggal 29 November 2021 dari pihak Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena persidangan perkara ini masih dengan agenda sidang pertama atau agenda pemanggilan pertama untuk para pihak maka Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat dengan demikian permohonan pencabutan perkara yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pada pengadilan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mencoret perkara Perdata Gugatan Nomor : 248/Pdt.G/2021/PN Bit dari register perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa karena perkara dimaksud telah berjalan dan telah dilakukan pemanggilan terhadap para pihak, sehingga biaya perkara telah dikeluarkan, maka biaya perkara tersebut haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan bahwa Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* ("Rv") peraturan yang bersangkutan dengan perkara dimaksud;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung, dalam register perkara perdata Nomor : 248/Pdt.G/2021/PN Bit dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mencoret perkara perdata Nomor : 248/Pdt.G/2021/PN Bit tersebut dari dalam buku register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bitung pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 oleh kami PAULA MAGDALENA RORINGPANDEY., S.H sebagai Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim Anggota NUR' AYIN., S.H dan CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H., sebagai

Halaman 3 dari 4 Halaman Penetapan Perdata Gugatan Nomor 248/Pdt.G/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang *terbuka untuk umum* pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh JILLY BEATRIX LONDA., S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung serta dihadiri oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat tanpa dihadiri oleh Penggugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NUR' AYIN., S.H

PAULA MAGDALENA RORINGPANDEY., S.H

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA., S.H

Panitera Pengganti

JILLY BEATRIX LONDA., S.H

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Biaya proses	:	Rp. 120.000,-
Biaya panggilan	:	Rp. 820.000,-
PNBP	:	Rp. 80.000,-
Redaksi	:	Rp. 10.000,-
<u>Meterai</u>	:	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah		Rp. 1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 4 Halaman Penetapan Perdata Gugatan Nomor 248/Pdt.G/2021/PN Bit